



**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 41 /M.PPN/HK/03/2011  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH  
PANGAN DAN GIZI (RAD-PG) 2011-2015**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan gizi di Indonesia yang membutuhkan penanganan secara lintas sektor baik di pusat dan di daerah, telah dirumuskan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2011-2015, yang selanjutnya akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) di Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2011-2015;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2011-2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) kegiatan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA AKSI NASIONAL PANGAN DAN GIZI (RAD-PG) 2011-2015.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2011-2015 untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi RAD-PG dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi RAD-PG terdiri atas Tim Pengarah, Tim Teknis, dan Tim Sekretariat.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas :
- a. memberikan arahan dalam pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan terkait upaya perbaikan pangan dan gizi daerah untuk mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan status gizi masyarakat;
  - b. memberikan arahan dan masukan kepada Tim Teknis mengenai substansi kebijakan terkait upaya perbaikan pangan dan gizi;
  - c. memberikan arahan dan masukan kepada Tim Teknis dalam melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya perbaikan pangan dan gizi;
  - d. memberikan arahan dan masukan kepada Tim Teknis dalam hal fasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi 2011-2015, penelaahan atas dokumen kebijakan daerah terkait pangan dan gizi, dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG;
  - e. menyampaikan ...



- e. menyampaikan laporan kegiatan fasilitasi penyusunan RAD-PG di tingkat provinsi kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas;

KEEMPAT : Tim Teknis bertugas :

- a. bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan kebijakan terkait upaya perbaikan pangan dan gizi sesuai dengan sistematika dan substansi yang diarahkan oleh Tim Pengarah;
- b. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Teknis;
- c. melaksanakan analisa situasi perkembangan pencapaian target dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka upaya perbaikan pangan dan gizi;
- d. melakukan koordinasi dalam rangka sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam percepatan upaya perbaikan pangan dan gizi;
- e. melakukan fasilitasi penyusunan rencana aksi pangan dan gizi di daerah;
- f. melakukan penelaahan atas dokumen RAD-PG yang telah disusun oleh setiap provinsi;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan RAD-PG.



KELIMA : Tim Sekretariat bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Teknis dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk fasilitasi penyusunan, penelaahan, dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG di daerah;
- b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi RAD-PG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2011.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 5 Januari 2011.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2011

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan ...

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
2. Menteri Kesehatan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Pendidikan Nasional;
6. Menteri Perindustrian;
7. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
8. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
9. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
10. Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
11. Inspektur Utama, Bappenas;
12. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 41 /M.PPN/HK/03/2011  
TANGGAL 31 MARET 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI FASILITASI PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH  
PANGAN DAN GIZI (RAD-PG) 2011-2015

A. TIM PENGARAH

- a. Ketua : Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.
- b. Wakil Ketua : Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- c. Sekretaris : Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.
- d. Anggota :
  1. Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, Badan Pengawas Obat dan Makanan;
  2. Deputi Bidang Kependudukan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
  3. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan;
  4. Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian;
  5. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
  6. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
  7. Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Kementerian Perindustrian;
  8. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional.

B. TIM TEKNIS

- a. Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
- b. Anggota :
  1. Direktur Agama dan Pendidikan, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas;

3. Direktur ...